

BAB IV

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

1. Perusahaan ekspedisi tidak mempunyai kewajiban dalam memberikan perlindungan atau asuransi terhadap obyek pengangkutan. Guna memperlancar pendistribusian barang atau kebutuhan pokok jasa perusahaan ekspedisi sangat dibutuhkan untuk lancarnya perputaran roda perekonomian. Untuk mempermudah dan menyalurkan barang atau produk sehingga masyarakat dengan mudah untuk mendapatkan segala kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupannya.

Dalam pasal 246 KUHD: Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Dalam pasal 468 KUHD: Persetujuan pengangkutan mewajibkan si pengangkut untuk menjaga akan keselamatan barang yang harus diangkutnya, mulai saat diterimanya hingga saat diserahkannya barang tersebut.

2. Untuk memperoleh ganti kerugian apabila perusahaan ekspedisi tidak mengasurakan objek angkutan maka pihak yang merasa dirugikan bisa menuntut sesuai isi perjanjian yang telah dibuat antara perusahaan ekspedisi dengan pihak penyewa jasa. Dalam pasal 468 KUHD: Persetujuan pengangkutan

mewajibkan si pengangkut untuk menjaga akan keselamatan barang yang harus diangkutnya, mulai saat diterimanya hingga saat diserahkan barang tersebut.

1.2. Saran

Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa setiap kelalaian yang dilakukan perusahaan ekspedisi maupun perusahaan-perusahaan lain merupakan suatu pelanggaran hukum. Guna melindungi atau mencegah gugatan apabila terjadi sengketa antara para pihak yang melakukan perjanjian maka seharusnya pemerintah mewajibkan setiap perusahaan ekspedisi untuk mengansuransikan barang yang diangkutnya demi menjaga keamanan barang tersebut serta kerugian materiil yang akan ditanggung oleh pihak konsumen ekspedisi tersebut.